

**PENERAPAN PAJAK PROGRESIF
TERHADAP PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG
KETENTUAN TARIF PAJAK PROGRESIF**

Nurul Akbar

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRACT

The tax is applied progressively on the ownership of private vehicles both two or more wheels or four or more wheels with the same name of the owner and / or residential address. Progressive taxes are imposed to provide the principle of fairness in tax imposition. Indirectly, the acquisition of this tax is used to improve transportation facilities and develop public transportation. In addition, this progressive policy is also aimed at curbing the growth rate of motor vehicle consumption. In carrying out regional autonomy, local governments have the right, authority, and obligation to take care of their own government or society specifically in implementing the Decentralization policy. The basis of the implementation of motor vehicle taxation is Law No. 28/2009 concerning regional taxes and regional user fees. To increase PAD (Regional Original Revenue), local governments must maximize their progressive tax collection policies for motor vehicle ownership.

So it can be concluded 1). The application and implementation of Progressive Tax in Bandung is guided by Regional Regulation No. 13 of 2011 concerning Regional Taxes, effective on January 1, 2012, which also regulates the taxation of vehicle ownership by

taxpayers of more than 1 (one) unit. Implementation of progressive fee collection on 4 (four) wheeled and 2 (two) wheeled motorized vehicles applies the calculation, namely: to ownership. First 1.75%, Second 2.25%, Third 3.75%, Fourth 3.25%, Fifth 3.75% Ownership of motor vehicles for the determination of progressive motor vehicle tax based on the same name and / or address. 2). Factors affecting the implementation of progressive taxes on motor vehicle owners are reviewed based on Act Number 28 of 2009 concerning Progressive Tax Rates: a). Service Quality, b). Tax Paying Awareness, c). Knowledge of Taxation Regulations, d). Understanding of Taxation Regulations e). Perception of the Effectiveness of the Taxation System f). Quality of Service Against Taxpayers, g). Willingness to pay taxes.

Keywords: Progressive Tax, Tax Rates, Motorized Vehicles

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kebijakan transportasi sebagai kunci isu transportasi yang krusial ini tidak hanya menjadi sesuatu yang butuh diukur saja tetapi bagaimana cara untuk mencegah kerugian akibat aktivitas transportasi tersebut semakin memburuk. Disinilah perlunya intervensi

pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang kompleks tersebut. Apalagi di Indonesia yang merupakan negara yang memiliki pertumbuhan penduduk tinggi. Seiring bertambahnya penduduk dan GDP maka negara berkembang yang akan mendapatkan dampak paling besar dari transportasi.

Diramalkan pada akhir 2020 sepertiga dari total mobil berada di negara berkembang. Intervensi pemerintah dapat melalui beberapa kebijakan. Salah satu hal penting yang dibutuhkan dalam memecahkan permasalahan transportasi adalah, daerah perlu memiliki tata guna lahan yang efisien. Dengan demikian maka :

- Kesatu, pergerakan masyarakat untuk bekerja dan usaha pemenuhan kebutuhan lainnya dapat dilakukan dalam suatu kawasan sekaligus dengan perjalanan yang lebih singkat sehingga tidak boros energi.
- Kedua, penggunaan kendaraan pribadi dibatasi dengan berbagai regulasi, larangan atau pajak yang mengikat sehingga membuat volume lalu lintas tidak terus bertambah.
- Ketiga, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sarana transportasi massal.

Dalam hal ini pembangunan sarana dan prasarana transportasi umum menjadi prioritas pembangunan. Pembangunan ini diharapkan menciptakan transportasi umum yang aman, nyaman, murah, dan efisien sehingga masyarakat akan lebih memilih menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi.

Pajak ini diterapkan secara progresif atas kepemilikan kendaraan

pribadi baik roda dua atau lebih maupun roda empat atau lebih dengan nama pemilik dan/atau alamat tempat tinggal yang sama. Pajak progresif diberlakukan untuk memberikan prinsip keadilan dalam pengenaan pajak. Secara tidak langsung, perolehan pajak ini digunakan untuk perbaikan sarana transportasi dan pengembangan transportasi publik. Selain itu, kebijakan progresif ini juga ditujukan untuk menahan laju pertumbuhan konsumsi kendaraan bermotor. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Perda No.2 Tahun 2015.

Dalam memungut pajak kendaraan bermotor merupakan upaya dalam menambahkan Pendapatan Asli Daerah yang termasuk atau tergolong dalam Pajak Provinsi atau Pajak Daerah. Sebagai salah satu sumber penghasilan daerah yang besar pajak kendaraan bermotor yang merupakan Pajak Daerah yang memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah untuk terus menerus meningkatkan pengelolaan pajak tersebut. Sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana disebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas hak pemilik atau penguasa atas kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dalam hal ini yaitu semua kendaraan yang beroda dua ataupun lebih yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan dengan alat teknik berupa mesin atau motor atau peralatan lain yang fungsinya mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang juga dapat bergerak atau berpindah.

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak,

kewenangan, dan kewajiban untuk mengurus sendiri pemerintahannya ataupun masyarakatnya secara khusus dalam menjalankan kebijakan Desentralisasi. Dasar dari pelaksanaan perpajakan kendaraan bermotor yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) maka pemerintah daerah harus maksimal dalam menerapkan kebijakan pemungutan pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor di kota-kota besar sebagai salah satu penyebab naiknya tingkat kemacetan arus lalu lintas dan terhitung sejak tanggal 02 Mei 2011 tarif pajak progresif diberlakukan di wilayah provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi mendapatkan keleluasaan serta kebebasan penuh dalam menetapkan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). PKB yakni Pajak Daerah merupakan pendapatan Daerah yang sangat besar sehingga pengelolaan pemungutan dan pengurusan PKB dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang difokuskan pada satu lokasi dimana melibatkan unsur-unsur terkait di dalam pengelolaannya. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan oleh kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disingkat dengan SAMSAT, di mana di dalamnya terdapat hubungan kerjasama beberapa pihak yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah (Dinas Pendapatan Daerah) dan PT Jasa Raharja (Persero). Pihak Kepolisian memiliki fungsi dan

kewenangan dalam bidang registrasi dan pengidentifikasian kendaraan bermotor, Dinas Pendapatan Daerah berfungsi dalam bidang pemungutan PKB dan BBNKB dan PT. Jasa Raharja (Persero) berwenang dalam bidang penyampaian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Kantor SAMSAT dibentuk agar dapat memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam pemungutan PKB. Masalah yang ditemukan pada kantor SAMSAT Kota Samarinda adalah banyaknya penunggakan pembayaran PKB. Berdasarkan informasi yang didapatkan pada tanggal 13 juni 2019 di kantor SAMSAT Kota Samarinda bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui SAMSAT Kota Samarinda memberikan dispensasi dan penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN (Bea Balik Nama) terhadap kendaraan bermotor. Bagi masyarakat (wajib pajak kendaraan bermotor) terdapat belum melunasi pajak kendaraan bermotor miliknya baik yang hampir selama sepuluh tahun menunggak diberikan waktu selama bulan Desember 2014 untuk melakukan pemutihan yaitu hanya membayar tunggakan pokok selama dua tahun saja. Artinya, pemilik kendaraan yang menunggak sampai beberapa tahun lamanya dapat menghidupkan atau mengaktifkan kembali STNK-nya dengan hanya membayar PKB tahun 2018 dan 2019 tanpa denda. Selain itu, pemerintah juga membebaskan pokok Bea Balik Nama (BBN) tanpa dipungut biaya namun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun

meskipun sudah dilakukannya pemutihan tersebut masih terdapat sebagian masyarakat atau wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) yang belum memenuhi tanggungjawab perpajakannya sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah karena PKB adalah sumber penerimaan penghasilan daerah yang sangat besar. Masalah yang lain adalah kurangnya informasi yang diberikan kepada wajib pajak mengenai perhitungan PKB ketika wajib pajak membayar pajak, bila informasi perhitungan wajib pajak diberikan dengan benar ini akan mengurangi terjadinya pemungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam hal pemungutan pajak daerah termasuk PKB, pemerintah dalam daerah harus kontinyu dalam meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah secara transparansi, partisipatif dan akuntabel, dan secara khusus pada pihak SAMSAT Kota Samarinda berkewajiban dalam memberikan informasi lengkap serta pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat yang berurusan dan dengan demikian masyarakat akan termotivasi dalam membayar pajaknya tepat waktu.

Berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut, penulis ingin meneliti tentang permasalahan pengelolaan mangrove dalam mencegah penbuangan limbah dilautan dengan judul "**Penerapan Pajak Progresif Terhadap Pemilik Kendaraan Bermotor Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Tarif Pajak Progresif**".

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pajak progresif terhadap pemilik kendaraan bermotor ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Tarif Pajak Progresif?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pajak progresif terhadap pemilik kendaraan bermotor ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Tarif Pajak Progresif?

Skripsi ini akan mencoba menjelaskan dan menganalisa hal-hal tersebut, sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan dan harapannya dapat memberikan ide-ide baru sebagai masukan agar penerapan pajak progresif terhadap pemilik kendaraan bermotor ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Tarif Pajak Progresif dapat berjalan dengan baik.

D. Metode Penelitian

Dalam melakukan penulisan skripsi ini data merupakan dasar utama, agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian ialah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang

dihadapi dalam melakukan penelitian demikian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.

Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan fakta-fakta tentang objek penelitian baik dalam kerangka sistematisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yuridis, dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.

3. Alat Pengumpulan Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam konteks ini, data sekunder mempunyai peranan, yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar penerapan peraturan perundang-undangan tentang penerapan pajak progresif terhadap pemilik kendaraan bermotor ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Tarif Pajak Progresif.

.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pajak Progresif Terhadap Pemilik Kendaraan Bermotor Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Tarif Pajak Progresif

Pajak progresif merupakan pajakkendaraan bermotor untuk kepemilikankedua dan seterusnya yang diterapkan padakendaraan pribadi baik roda dua atau rodatiga dan roda empat dengan nama pemilik,alamat tempat tinggal, dan jenis kendaraan yang sama. Contohnya orang pribadi yang memiliki satu kendaraan bermotor roda2 (dua), satu kendaraan roda 3 (tiga), dan satu kendaraan bermotor roda 4 (empat)masing-masing jenis kendaraan (sepedamotor dan mobil) diperlakukan sebagai kepemilikan pertama karena meskipun nama dan alamat pemilik sama namun jenis kendaraannya berbeda sehingga tidak dikenakan pajak progresif. Penerapan tarif progresif tidak berlaku bagi kendaraan bukan umum yang dimiliki oleh Badan,Pemerintah/Pemerintah

Daerah/TNI/Polri dan kendaraan umum.5

Pajak progresif kendaraan bermotor untuk kepemilikan kedua dan seterusnya ini mulai berlaku semenjak tanggal 1 Januari 2012. Sasaran yang ditargetkan oleh pemerintah daerah dalam upaya memaksimalkan pungutan pajak melalui pajak progresif diharapkan guna memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan asas kemampuan lebih atas kepemilikan kedua dan seterusnya. Kendaraan Bermotor Pribadi roda 2 (dua) 200 (dua ratus) cc keatas dan roda 4 (empat) dikenakan tarif secara progresif sekaligus untuk menghindari dan penanganan kemacetan di jalan raya terutama perkotaan akibat banyaknya pengguna kendaraan bermotor pribadi.

Wajib Pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dari definisi ini dapat di pahami bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Namun demikian, kriteria yang harus menjadi Wajib Pajak ini tidak dijelaskan.

Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi

Daerah. Peraturan daerah Nomor 13 tahun 2011 Tentang pajak Daerah yang dijelaskan dalam penjelasan PERDA tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012 yang di dalamnya mengatur juga terkait dengan Pajak Progresif yaitu Pajak terhadap kepemilikan kendaraan oleh wajib Pajak lebih dari 1 (satu) unit.

Kepemilikan kendaraan bermotor untuk penetapan pajak progresif kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Maksud dari pernyataan tersebut adalah nama dan/atau alamat yang sama dalam suatu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Tujuan awal dari penerapan pajak progresif terhadap kendaraan bermotor yaitu menekan serta mengontrol laju kepemilikan kendaraan pribadi yang bermuara pada upaya mengurangi kemacetan lalu-lintas dan upaya-upaya dari Pemerintah untuk membatasi kepemilikan kendaraan pribadi dan tujuan akhirnya yaitu masyarakat mau beralih ke transportasi massal umum.

Pajak progresif kendaraan bermotor dikenakan dengan alasan lainnya yaitu untuk memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan asas kemampuan lebih dari wajib pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya sehingga tujuan akhirnya yaitu pembatasan penggunaan kendaraan pribadi terutama di kota-kota besar.

Pajak progresif merupakan tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, terdapat 2 jenis pajak yang menerapkan sistem pajak progresif, yaitu Pajak Penghasilan dan Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor Progresif adalah tarif pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan persentase yang naik dengan banyaknya jumlah kendaraan yang dimiliki sebagai dasar pengenaan pajak. Intinya, jika mempunyai lebih dari satu kendaraan atas nama dan alamat yang sama, hitungan pajaknya jadi beda.

Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat besar yang tidak dipergunakan sebagai angkutan orang dan atau barang di jalan umum. Dikecualikan dari Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor :

- a. Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Kedutaan; Konsulat; Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional;

- c. Kendaraan Bermotor pabrikan atau milik importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan dijual;
- d. Kendaraan Bermotor yang dipergunakan untuk Pemadam Kebakaran;
- e. Kendaraan Bermotor yang disegel atau disita oleh Negara.

Subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor, sedangkan Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah :

- a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya atau ahli warisnya.
- b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

Tahun Pajak dan Saat Pajak Terutang :

- a. Masa pajak atau tahun pajak untuk PKB adalah jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut, mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- b. Kewajiban pajak yang terakhir sebelum 12 bulan, besarnya pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. Sedangkan bagian bulan yang melebihi 15 hari dihitung berdasarkan bulan penuh.
- c. Saat pajak terutang adalah saat terjadinya penyerahan kendaraan bermotor atau

penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Tata cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor :

a. Pendaftaran; untuk dapat melaksanakan penghitungan besarnya PKB harus dilakukan pendaftaran terhadap obyek Pajak.

b. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor :

Setelah diketahui dengan jelas dan pasti obyek dan subyek Pajak Kendaraan Bermotor berdasar SPPKB, kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang merupakan pemberitahuan ketetapan besarnya pajak yang terhutang.

c. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor :

1. Pembayaran atas PKB harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 12 bulan.

2. Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD.

3. Kepada Wajib Pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda pelunasan pajak.

d. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor :

Pada lazimnya jika Wajib Pajak telah melakukan kewajiban membayar PKB sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo pembayaran, maka

tidak akan terjadi penagihan. Penagihan baru dapat dilakukan apabila Wajib Pajak tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Pelaksanaan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

1. Dengan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.

2. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak terhutang.

e. Sanksi Administrasi PKB :

1. Keterlambatan mengisi dan menyampaikan SPPKB dikenakan Sanksi Administrasi berupa Kenaikan sebesar 2% dari Pokok Pajak setiap bulan keterlambatan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya Pajak.

2. Apabila kewajiban mengisi dan

- menyampaikan pengisian SPPKB tidak dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan, dikenakan Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari Pokok Pajak Terhutang ditambah Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari Pajak terhutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya pajak.
3. Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain dibidang perpajakan, tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 4. Sanksi administrasi berupa kenaikan tersebut tidak diberlakukan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- f. Sanksi Pidana :
- Sanksi Pidana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :
1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak dua kali jumlah pajak terhutang.
 2. Wajib Pajak yang karena sengaja tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang.
- g. Sistim Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor :
- Tarif Pajak adalah merupakan ketentuan Hukum Pajak Materiil yang sangat penting. Untuk tarif Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas dasar Nilai Jual Kendaraan Bermotor

serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor.

Dasar Perhitungan Pajak Progresif yaitu Untuk pajak progresif kendaraan bermotor, harus diketahui dulu Dasar Pengenaan Pajak (DPP) kendaraan. DPP ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing dengan melihat harga pasaran kendaraan dan hal-hal yang mengurangi nilai kendaraan itu, seperti jalan yang rusak. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok, yaitu:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (harga pasaran umum); dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau lebih besar dari 1.

Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor Untuk menghindari terkena Pajak Progresif, lakukan proses Balik Nama Kendaraan kepada orang yang akan membelikendaraan Anda. Setelah itu, Anda dapat melaporkannya ke Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi tempat kendaraan bermotor yang telah dialihkan tersebut terdaftar dan dilakukan 30 hari setelah pengalihan kendaraan bermotor. Agar terhindar dari

penerapan Pajak Progresif maka Wajib Pajak harus melakukan proses balik nama kendaraan, harus mengajukan surat pernyataan yang tersedia di Samsat terkait. Setelah surat pernyataan tersebut diisi dengan lengkap dan benar, ditandatangani di atas meterai Rp 6.000 serta dilengkapi dengan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.

UU No.28 Tahun 2009 merupakan peraturan tentang pajak daerah dengan menambah jenis pajak daerah, juga dikembangkan dalam perluasan basis pajak, antara lain: kendaraan pemerintah termasuk dalam objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; seluruh pelayanan persewaan di hotel menjadi objek Pajak Hotel; dan catering/jasa boga termasuk dalam objek Pajak Restoran. Pajak Hiburan yang tergolong mewah, tarif pajaknya dapat ditetapkan lebih tinggi, namun tidak lebih dari 75%. Tarif Pajak Parkir yang semula 20% dinaikkan menjadi 30% dan tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (sebelumnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C) dinaikkan menjadi 25% dari yang sebelumnya 20%. Kenaikan tarif pajak maksimum juga dilakukan terhadap beberapa jenis pajak propinsi, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang sebelumnya masing-masing 5%, 10%, dan 5% diubah menjadi masing-masing 10%, 20% dan 10%.

Jika ditilik kembali, UU No.28 Tahun 2009 memang memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk memungut sendiri pajaknya dengan penambahan beberapa jenis pajak daerah baru serta perluasan basis pajak daerah. Bila dilihat dari sisi otonomi fiskal peraturan ini sama sekali tidak mempunyai makna apabila tidak disertai dengan kewenangan dalam penetapan tarifnya. Daerah propinsi yang sebelumnya sama sekali tidak memiliki diskresi (keleluasaan) dalam penetapan tarif, dalam UU ini diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak daerah dengan batasan tarif minimum dan maksimum. UU PDRD ini secara substansi kelihatan ideal, terutama untuk mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah. Target jangka panjangnya daerah makin mengurangi ketergantungannya terhadap transfer dari pusat (seperti DAU).

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Pajak Progresif Terhadap Pemilik Kendaraan Bermotor Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Tarif Pajak Progresif

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pajak progresif terhadap pemilik kendaraan bermotor ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Tarif Pajak Progresif :

1. Kualitas Layanan

Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada

pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Apabila jasa dari suatu instansi tidak memenuhi harapan pelanggan, berarti jasa pelayanan tidak berkualitas. Jika proses pelayanan tidak memenuhi harapan pelanggan, berarti mutu pelayanannya kurang. Pelayanan kepada pelanggan dikatakan bermutu apabila memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau semakin kecil kesenjangan antara pemenuhan janji dengan harapan pelanggan adalah semakin mendekati ukuran bermutu. Kemauan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Fiskus yang bertanggung jawab dan mendayagunakan SDM sangat dibutuhkan guna meningkatkan kemauan dalam membayar pajak. Para wajib pajak akan mau dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak tersebut memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Untuk mewujudkan pelayanan yang baik, petugas harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang perpajakan serta dalam hal perundang-undangan.

2. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan kesadaran wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Indikator kesadaran membayar pajak antara lain:

- 1) Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
- 2) Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
- 3) Pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan.
- 4) Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan Negara.
- 5) Pemungutan pajak sesungguhnya juga dirasakan oleh mereka sendiri tapi tidak secara langsung dinikmati oleh para wajib pajak.
- 6) Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan

oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Suryadi,2006). Meskipun sistem pemungutan pajak self assessment system sudah dijalankan. Namun dalam prakteknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya. (Sadhani,2004 dalam Tarjo dan Indra Kusumawati,2005).

3. Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses

pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Indikator pengetahuan peraturan perpajakan disini antara lain;

- 1) Kepemilikan NPWP bagi setiap wajib pajak yang mempunyai penghasilan.
- 2) Pengetahuan akan kepemilikan NPWP sudah terdaftar di KPP.
- 3) Pengetahuan bahwa NPWP ini sarana pengadministrasian pajak.
- 4) Pengetahuan akan NPWP ini sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak untuk menjaga ketertiban membayar pajak.
- 5) Tau bahwa NPWP hanya diberikan pada setiap wajib pajak, kecuali wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan pemisahan harta dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan NPWP suaminya.
- 6) Pengetahuan bahwa jika wajib pajak yang sudah ber NPWP mempunyai kewajiban untuk membayar pajak secara berkala.
- 7) Pengetahuan akan peraturan perpajakan dapat diperoleh melalui pengajaran dan pelatihan.

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau

kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tau akan fungsi pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah tau menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun negara.

4. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak paham akan peraturan perpajakan maka cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat. Indikator pemahaman akan peraturan perpajakan antara lain :

- 1) Pemahaman wajib pajak yang mau membayar pajak harus mempunyai NPWP.
- 2) Pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakan.
- 3) Pemahaman akan sanksi perpajakan jika mereka lalai akan kewajibannya.
- 4) Pemahaman wajib pajak akan PTKP, PKP, dan Tarif Pajak.
- 5) Pemahaman akan SSP, Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan harus dicantumkan NPWP.
- 6) Paham akan pemberian kode dalam NPWP yang terdiri dari 15 (lima belas digit).
- 7) Pemahaman akan peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

5. Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, pengintegrasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktifitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Indikator persepsi efektifitas sistem perpajakan antara lain:

- 1) Pelaporan SPT melalui e-SPT dan e-Filling.
- 2) Pelaporan SPT yang melalui e-Filling melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak harus memiliki e-FIN dan telah memperoleh sertifikat (digital Certificate).
- 3) Pembayaran pajak melalui e-Banking.
- 4) Penyampaian SPT melalui drop box.
- 5) Update peraturan pajak terbaru secara online melalui internet.
- 6) Pendaftaran NPWP melalui e-Register.

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, pengintegrasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktifitas integrated dalam diri

individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Persepsi wajib pajak terhadap kinerja penerimaan pajak dilakukan oleh Maria Karanta,et,al (2000 dalam Suryadi 2006) menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja Badan Perpajakan Nasional Swedia, ini dilihat dari: kesadaran prosedur yang bermanfaat bagi wajib pajak, kebutuhan bagi wajib pajak, perlakuan yang adil, keahlian aparat dalam mendeteksi kesalahan,serta dalam mengoreksi laporan pajak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa persepsi wajib pajak yang positif dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak.

6. Kualitas Layanan Terhadap Wajib Pajak

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk,jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Indikator kualitas layanan antara lain:

Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada

pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Pelayanan perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan. Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak akan terpenuhi bilamana SDM melakukan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan. Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka akan cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ketentuan perpajakan dibuat sederhana, mudah dipahami oleh wajib pajak, maka pelayanan perpajakan atas hak dan kewajiban mereka dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian sistem informasi perpajakan dan kualitas SDM yang handal akan menghasilkan pelayanan perpajakan yang semakin baik.

7. Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar pajak sebagai suatu nilai yang

rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanessa dan Hari; 2009). Indikator kemauan membayar pajak:

- 1) Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak.
- 2) Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak.
- 3) Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak.
- 4) Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak.
- 5) Membuat alokasi dana untuk membayar pajak.

Selain faktor diatas, terdapat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan pajak progresif terhadap pemilik kendaraan bermotor ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Tarif Pajak Progresif. Faktor-faktor tersebut dipaparkan oleh penulis dengan berpedoman pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Adapun faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan pajak progresif terhadap pemilik kendaraan bermotor ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Tarif Pajak Progresif yaitu sebagai berikut :

1. Faktor pendukung.

Penerapan pajak progresif terhadap pemilik kendaraan bermotor ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Tarif Pajak Progresif, ada beberapa faktor yang mendukung dalam pelaksanaannya yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini adalah aturan perundang-undangan tentang penerapan pajak progresif terhadap pemilik kendaraan bermotor ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Tarif Pajak Progresif.

Berlakunya suatu undang-undang bertujuan agar mempunyai dampak positif di masyarakat. Artinya bahwa supaya undang-undang tersebut mencapai tujuan efektif sehingga berjalan efektif. Saat ini aturan mengenai pajak progresif kendaraan bermotor sudah cukup banyak dan memadai. Secara umum, dasar hukum bea balik nama kendaraan bermotor mengacu pada Pasal 2 Ayat (1) undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur bahwa :

Jenis pajak Provinsi terdiri atas :

- a. Pajak kendaraan bermotor;
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;

- d. Pajak air permukaan; dan
- e. Pajak rokok.

Implementasi dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Khusus Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- b. Kerja sama antar instansi yang berkaitan dalam proses pelaksanaan pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya menjadi pendukung tercapainya target dari penerapan pajak progresif terhadap pemilik kendaraan bermotor ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Tarif Pajak Progresif.

2. Faktor penghambat.

Dalam pemungutan pajak secara umum baik pajak pusat maupun pajak daerah, seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak. Kendala-kendala tersebut antara lain :

- a. Faktor masyarakat atau wajib pajak.

Alasan masyarakat tidak melakukan pendaftaran BBNKB disebabkan karena terkendala dengan masalah ekonomi dan masih sangat

kurangnya pemahaman wajib pajak akan pentingnya melakukan BBNKB”.

- b. Faktor sarana atau fasilitas.

Sarana atau fasilitas yang mendukung dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pemungutan BBNKB masih kurang memadai. Fasilitas tersebut antara lain masih kurangnya komputer sebagai sarana pendukung dalam melakukan pelaporan setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun.

- c. Faktor penegak hukum.

Meskipun sudah ada pelatihan beberapa kali dalam setahun, namun tingkat kesadaran dari aparat pelaksana pemungutan BBNKB untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masih sangat kurang. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya aparat yang melakukan pemungutan liar terhadap wajib pajak pada saat pengurusan BBNKB.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan dan pelaksanaan Pajak Progresif di Bandung berpedoman kepada Peraturan daerah Nomor 13 tahun 2011 Tentang pajak Daerah, berlakuefektif pada tanggal 1 Januari 2012 yang di dalamnya mengatur juga terkait Pajak terhadap kepemilikan kendaraan oleh wajib Pajak lebih dari 1 (satu) unit. Pelaksanaan

pungutan biaya progresif terhadap kendaraan bermotor roda 4(empat) maupun roda 2 (dua) berlaku perhitungan yaitu : terhadap kepemilikan. Pertama 1,75%, Kedua 2,25%, Ketiga 3,75%, Keempat 3,25%, Kelima 3,75% Kepemilikan kendaraan bermotor untuk penetapan pajak progresif kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pajak progresif terhadap pemilik kendaraan bermotor ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Tarif Pajak Progresif :
 1. Kualitas Layanan
 2. Kesadaran Membayar Pajak
 3. Pengetahuan Peraturan Perpajakan
 4. Pemahaman Peraturan Perpajakan
 5. Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan
 6. Kualitas Layanan Terhadap Wajib Pajak
 7. Kemauan Membayar Pajak

B. Saran.

1. Melakukan Komunikasi dan koordinasi dengan seluruh Stakeholders agar pungutan pajak Progresif dapat dimaksimalkan melalui kerjasama antara Bapenda berkoordinasi dengan leasing untuk mengecek kendaraan-kendaraan kredit yang pemiliknya menunggak pajak kemudian disita oleh pihak leasing.

2. Melakukan Sosialisasi kepada Penunggak Pajak (wajib Pajak) melalui kerjasamadengan Ketua RT dan RW di seluruh wilayah Bandung agar masyarakat dan wajib pajak mengetahui tentang pembayaran, perhitungan, keberatan, pemblokiran STNK yang kendaraan sudah dijual dan kemudahan-kemudahan yang diperoleh wajib pajak dari Pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adi, 2012. Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Davey, K.J. 1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Diana, Sari. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Refika Aditama. Bandung
- Dianita, 2012. Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Bandung, skripsi Program Serjana Universitas Indonesia.
- Ernawati, eka dan Ni Putu Eka Widiastuti. 2013. Dampak Penenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Ekonomi Resource Volume 11, No 2.
- Fajriani. 2013. Penenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak

- Kendaraan Bermotor. Jurnal Vol 1 No 2. Universitas Surabaya. Surabaya. Tahun 2017.
- Febriati. 2011. Analisis Sistem Pengendalian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD pada Dispenda Kota Singkawang. Jurnal Eksos Volume 7, No 2.
- Irwanto, Rudi. 2015. Analisis Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kota Makassar. skripsi Program Serjana Universitas Hasanuddin Makassar.
- B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Mengenai Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.